



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI MENGGALA**

Jl. Cemara Komplek Perkantoran

Pemda Tulang Bawang

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. ( Pasal 209 ayat (2) KUHAP ).-

## Nomor 4/Pid.C/2019/PN Mgl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GILANG ANOVAL, S.H. BIN M. ADAM ISHAK**

Tempat lahir : Bandar Lampung

Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Nopember 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kampung Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo  
Kabupaten Tulang Bawang.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.** .....Hakim ;

**Supriyadi, S.H.,M.H.** .....Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

- Terdakwa tidak menyangkal dakwaan; Keterangan saksi : **Hi. REMIADI BIN H. JUSULAN, ASMI DESCAR NEZA BIN TI Hi. REMIADI dan Hj. WIRTA ANI BINTI H. KHASIM SAINI (Alm)** dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 15.30 WIB dirumah Saksi **Hi. REMIADI BIN H. JUSULAN** Kampung Purwa Jaya RT.01 RW.05 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh **GILANG ANOVAL, S.H. BIN M. ADAM ISHAK** terhadap korban **Hi. REMIADI BIN H. JUSULAN** dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kanannya yang mengakibatkan luka memar pada wajah / pipi korban **Hi. REMIADI BIN H. JUSULAN** dan pukulan kedua mengarah ke muka korban namun pukulan tersbut berhasil ditangkis korban dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga mengakibatkan

*Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2019/PN Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari kelingking sebelah kiri mengalami luka dan telah dilakukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju Polo Merk MOC warna putih motif bunga warna emas dan biru dalam keadaan robek dibagian kerah sebelah kanan ;

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas II Menggala telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **GILANG ANOVAL, S.H. BIN M. ADAM ISHAK**;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 352 ayat 1 (satu) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta perundangan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **GILANG ANOVAL, S.H. BIN M. ADAM ISHAK**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan Ringan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GILANG ANOVAL, S.H. BIN M. ADAM ISHAK** oleh karena itu dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju Polo Merk MOC warna putih motif bunga warna emas dan biru dalam keadaan robek dibagian kerah sebelah kanan ;  
Dikembalikan kepada korban **Hi. REMIADI BIN H. JUSULAN**;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh Aris Fitra Wijaya,, S.H., M.H. Hakim pada

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2019/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Menggala dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Supriyadi, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.